

Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)

**Moh. Kasim Umasangadji,
STAI Babuslam Sula, Sanana.Maluku Utara
mohkasimumasangaji@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya orang dewasa yang usianya telah melewati usia 40 tahun dari berbagai latar belakang Pendidikan dan profesi di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur memilih menunda perkawinan. padahal kita ketahui bahwa menikah merupakan sunah Nabi dan anjuran untuk menyempurnakan separuh agama dalam Islam. bahkan terdapat anjuran untuk menikahkan orang-orang yang sendirian diantara kita. Dari hasil penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa: 1) Faktor-faktor yang mengakibatkan penundaan perkawinan di Desa Waitina ialah faktor masih mencari yang cocok (belum menemukan pasangan yang cocok), faktor ketidaksiapan mental dalam memasuki perkawinan dan faktor ekonomi dan faktor trauma masa lalu karena beberapa kali gagal dan ditinggal pergi kekasihnya. Ditambah dengan satu faktor dari perempuan yang menunda perkawinan yaitu belum ada laki-laki yang datang melamar mereka sehingga yang bisa mereka lakukan hanya menunggu; 2) Menunda perkawinan bagi mereka yang telah layak menikah dengan alasan apa pun (kecuali alasan gangguan mental) tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk menikah. Bahkan dalam Islam menikah merupakan penyempurnaan bagi agama. Menunda pernikahan sama halnya dengan tidak menjalankan sunah nabi dan menunda pernikahan sampai pada tidak menikah melanggar prinsip memelihara Keturunan dan memelihara agama dalam maqasid syariah (tujuan hukum Islam). olehnya itu barang siapa yang tidak menikah maka dia telah menghilangkan dua prinsip dari tujuan hukum Islam.

Kata Kunci: *Tradisi Masyarakat (Urf), Fikih Mawaris, Warisan*

Abstack

This research is motivated by the large number of adults who have passed the age of 40 from various educational and professional backgrounds in Waitina Village, East Mangoli District, choosing to postpone marriage. even though we know that marriage is the sunnah of the Prophet and advice to complete half of the religion in Islam. there is even a suggestion to marry single people among us. From the results of the research above, the authors conclude that: 1) The factors causing delays in marriage in Waitina Village are factors that are still looking for a match (have not found a suitable partner), factors mental unpreparedness in entering marriage and economic factors and past trauma factors due to several failures and being left by her lover. Added to this is the factor of women delaying

marriage, that is, no man has yet come to propose to them, so all they can do is wait; 2) Postponing marriage for those who are eligible to marry for any reason (except for mental disorders) is not in accordance with Islamic teachings which recommend getting married. Even in Islam marriage is a consummation of religion. Delaying marriage is the same as not carrying out the sunnah of the Prophet and postponing marriage until one is not married violating the principles of preserving offspring and maintaining religion in maqasid sharia (the goal of Islamic law). by him, whoever is not married then he has eliminated two principles from the purpose of Islamic law.

Keywords: *Community Tradition (Urf), Fiqh Mawaris, Inheritance*

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah jalan yang dipilih oleh Allah SWT. Untuk melestarikan keturunan. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimbangan dan penyimpangan.

Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi setiap kaum muslim dalam kehidupannya, dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam menciptakan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya dan kaumnya.² Al-Qur'an sebagai pedoman dan kitab suci umat Islam telah memberikan aturan yang jelas dan tegas bagi yang belum dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana berikut ini ayat al-Qur'an yang artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Ayat ini menjelaskan penciptaan perempuan dari tulang rusuk Adam. Ayat ini menjadi landasan membina rumah tangga melalui perkawinan. Sehingga perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan hidup dan adanya perlindungan. Untuk mewujudkan ketenangan dalam hidup bisa dengan cara saling mencintai dan saling mengasihi, dan diharapkan akan terlahir keturunan yang juga merasa tenteram dan saling menyayangi. Selain menjadi fitrah manusia, Perkawinan dalam Islam diisyaratkan dan memiliki posisi penting, firman Allah SWT dalam surat An-Nur Ayat 32: yang artinya :

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, (Vol. 14, No. 2. 2016), hlm.185.

² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.76

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan menampukkan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur [24]: 32)

Ayat ini memberikan penegasan bahwa pernikahan itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu, keluarga maupun kerabat dianjurkan untuk mencarikan pasangan bagi hambanya yang sudah dewasa masih membujang dan gadis untuk dinikahkan. Sebagian pemuda begitu khawatir jika dia menikah entah dari segi ekonomi, kepercayaan diri dan lain sebagainya, sehingga kekhawatiran itu terus menghantuinya, mengulur waktu untuk segera menikah. Padahal janji Allah itu pasti, Dia akan mencukupi kita jika kita miskin, karena kita sebagai hambanya harus yakin bahwa Allah SWT., pemberi rezeki setelah kita melakukan usaha.

Menurut UU No. 16 Tahun 2019 ayat 1 yang merupakan revisi dari undang-undang pernikahan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan bahwa “Perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴

Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya dan takut akan terjerumus ke dalam perzinahan. Menurut bahasa Arab, “kemampuan” disebut *ahlun* yang berarti layak dan pantas. Selain itu para ulama mendefinisikan kemampuan itu dengan kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang diberikan syara’.⁵

Pada umumnya orang yang dewasa akan menikah dan berumah tangga. Namun ada yang sudah cukup usia tetapi belum atau tidak menikah. Menikah padaperempuan merupakan suatu keharusan dan pada usia tertentu. Perempuan sering dituntut untuk menikah agar tidak dikatakan sebagai perawan tua. Selain itu juga, orang tua juga tidak akan merasa resah karena melihat putrinya belum juga mempunyai pendamping hidup (suami) seperti sebagaimana yang telah dilakukan oleh kebanyakan perempuan yaitu memiliki pendamping hidup dan berkeluarga.

Sudah menjadi fitrah manusia ketika memasuki fase dewasa mereka akan berpikir untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan. Karena setiap manusia cenderung ingin mempunyai pasangan. Hurlock membagi masa

³ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 1 ayat 1.

⁴ Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), hlm. 115

⁵ Chuzainah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (II), (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 68

dewasa menjadi tiga bagian yaitu masa dewasa dini yang dimulai pada umur 18 tahun kira-kira umur 40 tahun, masa madya yang dimulai pada umur 40 tahun sampai 60 tahun dan masa dewasa lanjut yang dimulai dari umur 60 tahun sampai kematian.⁶

Menurut badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia pernikahan yang ideal dilakukan pada usia yang matang yakni 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologi adalah 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun bagi pria.⁷ Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa. Rekomendasi ini ditujukan demi kebaikan masyarakat agar dalam menjalani rumah tangga memiliki kesiapan dari segala aspek baik dalam harkesejian mental, kedewasaan berpikir, dan kesiapan psikis maupun biologis. Batas umur yang dikehendaki Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 menyatakan minimal 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Penyimpangan dari batas umur ini harus mendapat dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan. Bagi para mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin terlebih dahulu dari orang tuanya jika ia hendak melangsungkan akad pernikahannya.⁸

Walaupun secara biologis dan psikologi mengatakan bahwa usia yang baik dalam melaksanakan pernikahan seperti disebutkan di atas, namun dalam kenyataannya banyak orang baik laki-laki dan perempuan yang hingga mencapai usia dengan menengah dan dewasa purna memilih untuk belum bahkan tidak menikah. Padahal secara sosio kultural, mensyarat terutama yang berada di desa memiliki stigma terhadap orang yang dewasa yang belum menikah seperti tidak laki, bermasalah secara biologis dan psikologis maupun stigma-stigma lainnya.

Beberapa daerah di Indonesia salah satunya di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula, masih banyak orang dewasa yang belum mempersiapkan diri untuk menikah. Memang tidak ada batasan umur berapaseseorang harus sudah menikah, tetapi di zaman modern seperti ini jika seseorang tersebut umurnya sudah matang untuk menikah tetapi belum juga menikah hal tersebut menjadi hal yang tak lazim. Kasus seperti ini sudah banyak terjadi bahkantelah menjadi suatu fenomena.

Sekitar tujuh orang lelaki dewasa madya yang hingga saat ini memilih untuk belum menikah. Pria yang memiliki usia rata-rata di atas 40 tahun ini terlihat menyendiri dan enggan melakukan hubungan yang serius dengan perempuan untuk konteks masa depannya. Padahal sejauh observasi yang

⁶ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1993), hlm. 246.

⁷ Wilda Hidayanti dan Muhamad Uyun, "Faktor-Faktor Pernikahan Reamaja Muslim," dalam *Jurnal Psikologi Islam*, (Vol. 3, NO 2. 2017), hlm. 107

⁸ Zuhairi, *et al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 39

penulis lakukan, usia lara-rata pasangan yang melakukan pernikahan di Desa Waitina di dominasi oleh usia 23-31 tahun.

B. Kajian Pustaka

Pernikahan bukan hanya menyatukan dua pasang manusia yakni antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan juga merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam tali perjanjian yang suci atas nama Allah, pernikahan juga suatu jalan yang paling efektif untuk menjaga kehormatan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang keji dan dosa-dosa besar seperti berzina.

Menikah termasuk sunnah yang paling mu'akkad karena menikah merupakan cara hidup nabi. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa hukum nikah adalah mustahab (sunnah). Tapi bisa berubah wajib jika ada kekhawatiran terjerumus dalam perzinahan padahal kondisinya mampu untuk menikah. Karena zina itu merupakan hal yang haram, sedangkan bila perkara haram hanya dapat di cegah dengan satu sarana, maka sarana tersebut menjadi wajib.⁹ Walaupun awal hukum pernikahan merupakan Sunnah, namun jika dilihat dari kondisi subjek yang menikah maka hukum pernikahan dapat berubah sewaktu-waktu. Berikut ini penjelasan hukumnya:

- a. *Mubah* bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah
- b. *Sunnah* bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- c. *Wajib* bagi orang yang sudah mampu nikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktik perzinahan.
- d. *Makruh* bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya *Haram* bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.

Menikah merupakan saat yang penting dalam siklus kehidupan manusia, selain sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, pernikahan juga dapat memenuhi kebutuhan psikologis seseorang seperti rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai. Seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat atau kepercayaan dapat dikatakan pula sebagai pernikahan.¹⁰

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Bulughul Marram*, hlm. 211

¹⁰ Irne W. Desiyanti. "Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado", *Jurnal Penelitian (Manado)*, 2017), hlm 134

Penjelasan di atas sedikit memberikan penjelasan tentang menunda pernikahan. Apabila pernikahan tersebut ditunda, maka dirinya menunda juga kesempatan memperoleh rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai oleh pasangan. Jadi penundaan pernikahan merupakan hasil dari sebuah keputusan untuk memperlambat dirinya melakukan ikatan lahir dan batin dengan lawan jenis. Mereka bukan sama sekali mengabaikan tentang pernikahan, hanya saja mereka belum memiliki kesiapan baik secara materi maupun secara psikologis. Apabila secara fisik, wanita yang berusia 21-25 tahun merupakan usia yang digunakan sebagian besar wanita menarget usiapernikahan.

Jadi, menunda pernikahan merupakan suatu sikap yang secara sengaja dan sadar memperlambat dirinya untuk menjalin relasi dengan lawan jenis. Memperlambat memiliki arti bahwa dalam dirinya belum memiliki keinginan untuk berusaha mencari ataupun memilih pasangan hidup. Beberapa penyebabnya begitu beragam, diantaranya dilatar belakangi oleh belum tercapainya melaksanakan tugas pada masa perkembangan dewasa awal. Tugas pada dewasa awal yaitu kesulitan membaaur identitas pribadi dengan identitas pribadi orang lain. Akan tetapi masih banyak beberapa hal yang melatarbelakanginya sehingga seseorang memilih untuk menunda pernikahan.¹¹

Menunda pernikahan tidak dilakukan begitu saja bagi mereka yang menunda pernikahan. Berbagai pendapat mereka itu merupakan alasan murni seperti halnya karena kekurangan dari sisi materi dan fisik atau kekurangan dari sisi psikologis yaitu belum memiliki kematangan secara mental. Penundaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikankelonggaran terhadap kegiatan dan tanggung jawab yang dimilikinya. Pernikahan yang dilakukan bagi mereka yang matang secara materi dan fisik saja akan tetapi secara mental masih kurang, maka akan berpengaruh kurang baik terhadap keberlangsungan hidup dalam berkeluarga. Matang secara mental, dapat ditandai dengan beberapa hal misalnya mudah melakukan penyesuaian diri dan berbagai hal tidak dilakukan hanya untuk kepentingan pribadinya. Akan tetapi, kepentingan bersama khususnya untuk anggota keluarga akan diutamakan daripada kepentingan pribadinya. Tanggung jawab yang dimiliki dewasa awal akan diselesaikan dengan penuh usaha keras untuk mencapai tujuan. Jadi, kerja keras dilakukannya untuk menjadi diri yang mandiri. Mandiri dalam melakukan pekerjaan dilakukannya agar tidak memiliki kebiasaan bergantung kepada orang lain. Walaupun seperti itu, mereka tidak menutup diri dari kritik dan saran orang lain. Alangkah baiknya, tetap memiliki keterbukaan dan sikap saling percaya satu sama lain juga menjadi ciri yang tepat sebagai dewasa secara mental. Beberapa alasan untuk menunda pernikahan menurut Kartini Kartono diantaranya seseorang tidak pernah mencapai usia kematangan yang sebenarnya. Kematangan itu pada hakikatnya tidak hanya secara kronologis

¹¹ Ibrahim (2019) *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)*. Masters thesis, Pascasarjana Magister. Pasca Sarjana S2 Ilmu Syariah dan Hukum Keluarga (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 53 <http://repository.radenintan.ac.id/6863/> diakses pada tanggal 25 September 2022

fisik. Akan tetapi juga harus mencapai taraf kematangan secara sosial. Keempat jenis kematangan ini terutama kematangan sosial akan meningkatkan seseorang dari masa kekanak-kanakannya yang penuh dengan egosentrisme kepada akseptasi sepenuhnya dari pertanggungjawabannya sebagai manusia dewasa di tengah masyarakat.¹²

Kematangan secara mental sangat penting bagi seseorang untuk membangun relasi dengan orang lain. Interelasi yang intim juga menjadi tugas perkembangan pada masa dewasa muda sebagai awal menuju pernikahan. Terdapat istilah yang digunakan oleh Sigmund Freud bahwa perilaku yang cenderung infantil merupakan kondisi mental yang belum matang. Jadi, mereka yang dikatakan infantil akan merasa susah untuk membangun relasi apalagi untuk membentuk integrasi sosial. Kebudayaan yang tidak mendewasakan pemuda-pemudanya memang perlu diperbaiki. Namun, tugas bagi setiap pribadi yang sudah dewasa adalah menata kehidupannya, termasuk mempermatang bekal mentalnya. Maka, apa pun keadaan seseorang yang penting adalah hari ini ia patut untuk mempersiapkan diri. Andai seseorang memang benar-benar merasa belum siap secara mental, maka hendaknya ia merencanakan usaha-usaha yang patut dilakukan agar menjadi siap secara mental. Apabila persoalan yang dihadapi seseorang adalah kesulitan mengkomunikasikan perasaan, maka ia dapat melatihnya. Ada banyak cara yang dapat dipilih sesuai dengan cara yang paling disukai. Beberapa cara yang dapat dipertimbangkan adalah secara sengaja mencari teman akrab yang dapat menjadi kawan sehati. Misalnya seseorang yang memiliki cita-cita yang sama dan dapat memahami kekurangan kelebihan diri. Bisa pula ikut pelatihan-pelatihan cara berkomunikasi. Pasti masih banyak seribu satu cara lain yang bisa dilakukan dalam mengasah kemampuan berkomunikasi khususnya berkaitan dengan perasaan dari dalam diri.

C. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode analisis deskriptif./Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan yaitu pendekatan studi kasus, pendekatan studi kasus adalah satu penelitian ilmu-ilmu sosial, penelitian studi kasus bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien, maknanya peneliti mengadakan telaah secara mendalam tentang suatu kasus, kesimpulannya hanya berlaku atau terbatas pada kasus tertentu saja.¹³

¹² Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 214

¹³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hlm. 207.

Penelitian ini berlokasi di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kep. Sula, Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini dilakukan mengamati dan mengetahui problem lelaki dewasa yang belum menikah serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Selain itu aksesnya lebih mudah untuk mencari data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Observasi, Wawancara (*Interview*) dan dokumentasi.

Teknik Pengolahan Data menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: *Editing* (Pemeriksaan Data), *Classifying* (Klasifikasi) dan *Verifying* (Verifikasi) data.

D. Hasil

Pernikahan merupakan salah satu bentuk penyaluran fitrah manusia, yakni fitrah ketertarikan secara seksual terhadap lawan jenis. Allah swt, yang menciptakan manusia mengetahui bahwa ada kecenderungan tersebut dan Allah tidak ingin manusia mematikan fitrah seksual yang ada dalam dirinya dengan memilih membujang seumur hidup, sebagaimana yang ditemukan dalam beberapa tradisi agama lain di dunia yang membolehkan pemimpin agamanya untuk tidak menikah (Selibat). Nabi Muhammad SAW., sebagai manusia sempurna, pembawa risalah penerus risalah ilahi dan nabi akhir jaman juga menyampaikan berbagai hadis yang mengharus kepada umatnya agar menikahlah karena menikah bagian dari sunahnya. Sebagaimana diketahui bahwa yang jika sesuatu telah disebut sebagai sunah nabi, maka hal tersebut telah dilakukan olehnya berulang-ulang kali selama hidupnya.

Namun demikian Sebagian kecil dari umat nabi Muhammad karena beberapa hal memilih untuk membujang (tidak menikah). Berbagai faktor mulai dari faktor internal hingga faktor eksternal yang menjadi penghalang mereka untuk melaksanakan pernikahan. Persoalan menunda perkawinan juga terjadi bukan hanya di kota-kota besar namun di pelosok pedesaan fakta menunda perkawinan tersebut masih terjadi. Hal inilah yang ditemukan oleh penulis Ketika melakukan penelitian di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur.

Sebelum masuk pada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang menunda perkawinan di desa Waitina, terlebih dahulu kita mengetahui bagaimana kondisi yang berkaitan dengan orang-orang yang memilih untuk membujang dan bahkan tidak menikah di Desa Waitina, berikut ini penulis akan memaparkan data tempuan yang berkaitan dengan hal tersebut yang penulis peroleh melalui wawancara langsung baik dengan tokoh adat, agama, masyarakat, pimpinan Desa Maupun subjek yang memilih membujang (tidak menikah). Berikut kutipannya,

“Sebenarnya pernikahan merupakan hal yang penting. Bahkan kita sebagai orang Islam dan mengaku nabi Muhammad sebagai nabinya harus senantiasa berusaha untuk mengikuti sunah dan tuntunan yang disampaikan olehnya. Dan salah satunya ialah melaksanakan perkawinan. Ada pun orang-orang yang mengakui umat Nabi Muhammad namun tidak

menikah terlepas dari apa alasan mereka, mereka juga harus bertanggung jawab terhadap pilihan mereka untuk tidak menikah tersebut. Apalagi jika dilihat dari segi usia, mereka sudah masuk pada usia layak untuk menikah karena menurut saya batas umur ideal untuk laki-laki atau memasuki usia pernikahan ialah usia 26 tahun.

Selain pernyataan dari Sekdes Waitna diatas, hal senada penulis dapatkan dari salah seorang tokoh masyarakat Desa Waitina. Berikut kutipan wawancaranya,

“Pernikahan merupakan hal yang sangat penting. Pintu memasuki sebuah dunia baru yang disebut rumah tangga dan fondasi untuk sah membangun keluarga. Olehnya itu, barang siapa yang telah mencapai usia untuk menikah maka alangkah baiknya yang bersangkutan segera melaksanakannya. Usai yang pas untuk memasuki perkawinan ialah usia 22-30 tahun. Karena bagi saya usia tersebut ialah usia yang pas untuk melangsungkan perkawinan. Adapun jika perkawinan dilaksanakan di usiasebelum itu, berdasarkan fakta yang ada, hal itu kemungkinan besar merupakan pernikahan yang disebabkan oleh hamil di luar nikah. Jadi menurut saya, usia ideal seseorang Ketika masuk pada perkawinan ialah usia 22-30 tahun.”

Penulis juga menggali informasi tentang usia rata-rata masyarakat desa Waitina yang melakukan pernikahan. Selain itu penulis juga mencoba mengetahui seberapa banyak masyarakat desa Waitina yang menunda perkawinan apakah hanya laki-laki atau ada juga perempuan yang melakukan penundaan perkawinan tersebut. Berikut kutipan wawancaranya,

“usia rata-rata perkawinan masyarakat desa Waitina Berkisar 24 sampai 31 tahun. Itu usia idealnya, namun ada juga yang melangsungkan pernikahan di bawah usia 24 tahun. Biasanya yang melaksanakan pernikahan di usia 24tahun apalagi masih di usia 21 tahun ke bawah, hal itu dominannya dikarenakan terjadi hamil sebelum perkawinan maka keluarga memutuskan untuk menikahkan mereka. Untuk jumlah masyarakat yang memilih untuk tidak menikah berkisar hampir sepuluh orang. Mereka yang menunda pernikahan hingga saat ini usia mereka telah di atas 40 tahun. Dari hampir sepuluh orang lebih tersebut ada laki-laki dan juga perempuan. Selain itu, tingkat pendidikan mereka pun bervariasi, mulai dari yang hanya lulusan SD, SMP, SMA. Bahkan ada yang tingkat pendidikannya sudah sarjana (S1).

Penulis juga mencoba menggali informasi mengenai usia ideal pernikahan masyarakat di desa Waitina. Selain itu apakah tingkat Pendidikan mempengaruhi pemahaman orang tentang menikah. Karena biasanya orang yang pendidikannya rendah dominan menikah cepat menikah ketimbang yang sarjana. Berikut kutipan wawancaranya,

“Kalau di Waitina setahu saya usia rata-rata perkawinan mulai dari usia 22 sampai 30 tahun. Kalaupun ada yang di menikah di bawah usia itu, sangat jarang yang menikah secara normal menikah karena ada masalah (hamil di luar nikah). Namun untuk pernikahan normalnya berkisaran di

usia diatas, yakni usia 22 sampai 30 tahun namun ada juga yang memilih untuk menunda perkawinan hingga saat ini. Rata-rata mereka yang memilih untuk belum menikah memiliki usia di atas 40an tahun. Dengan jenjang Pendidikan mulai dari SD, SMP dan SMA. Bahkan ada beberapa orang yang berpendidikan Strata satu (S1).”⁴

Penulis mencoba untuk melihat faktor-faktor yang mengakibatkan subjek yang melakukan penundaan perkawinan dan faktor apa yang paling dominan sehingga mereka melakukan penundaan perkawinan. Sebagaimana kutipan wawancara berikut ini,

“sejauh saya ketahui alasan mereka untuk tidak menikah ialah karena mereka enggan untuk mengambil tanggung jawab sebagai orang dewasa yang telah menikah dengan segala konsekuensinya. Mungkin persoalan tersebut disebabkan oleh interaksi mereka dengan masyarakat di sekitar yang telah menikah, memang ada yang Bahagia namun tidak sedikit pula yang kurang Bahagia. Dari hal tersebut sehingga mereka memilih untuk menunda pernikahan hingga datang kesiapan mereka untuk mengambil tanggung jawab tersebut. kalo saya melihat faktor-faktor yang menyebabkan mereka memilih menunda pernikahan ialah lebih kepada faktor internal yaitu, tidak percaya diri dan merasa belum siap.

Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan oleh Sekretaris Desa Waitina di atas, ada juga faktor-faktor lain yang menyebabkan orang-orang menunda pernikahan di Desa Waitina. Sebagaimana kutipan wawancara berikut ini.

“Di Desa Waitina dari berbagai latar belakang Pendidikan di atas mulai dari tamatan sekolah dasar hingga sarjana. Faktor-faktor yang mengakibatkan mereka menunda perkawinan pun berbeda. Ada yang menunda perkawinan karena belum menemukan pasangan hidup yang cocok dan sesuai, artinya hingga saat ini belum ada kecocokan. Ada juga yang menunda perkawinan disebabkan oleh belum memiliki kesiapan, maksud dari kesiapan di sini ialah belum siap menerima tanggung jawab untuk membangun rumahtangga. Ada juga yang belum menikah disebabkan oleh belum memiliki uang atau uang tabungan untuk persiapan perkawinan belum cukup. Dan mungkin saja ada yang memilih untuk menunda perkawinan karena pernah ditolak cintanya atau dipatahkan hatinya. Sehingga sampai saat ini dia memilih untuk tidak atau menunda perkawinannya.”⁶

Selain penjelasan di atas, penulis juga mencoba untuk mengetahui secara langsung faktor-faktor yang mengakibatkan orang dewasa yang menunda perkawinannya. Apakah alasan mereka untuk menunda perkawinan telah sesuai dengan dua kutipan sebelumnya atau mereka memiliki alasan yang lain,

“saya Sulmin Umawatina (42 Tahun) lulusan sekolah dasar dan berprofesi sebagai petani. walaupun hingga saat ini saya belum menikah, tapi menurut saya pernikahan itu sangatlah penting. Kita sebagai seorang laki-laki harus mencari perempuan (istri) sebagai pendamping. Namun sampai saat ini saya belum menemukan jodoh. Jadi kalau di tanya faktor

apa yang menyebabkan saya belum menikah hingga memasuki usia 42 ini karena saya belum menemukan pasangan yang tepat. Saya belum bertemu dengan jodoh saya. Tidak ada faktor lain selain itu.”⁷

Penulis juga mendapatkan keterangan yang sama terkait faktor yang menyebabkan mereka memilih menunda perkawinan. Sebagaimana kutipan wawancara dengan Kamaludin Umawaitina (45 Tahun) salah satu warga Desa Waitina yang memilih menunda perkawinan. Berikut kutipan wawancaranya,

“Saya Kamaludin Umawaitina (45 Tahun) keseharian saya sebagai Petani Pendidikan terakhir saya lulusan Sekolah menengah atas. Menurut saya pernikahan merupakan hal yang sangat penting hanya saja belum dipahami dengan baik. Usia pernikahan yang baik itu di antara 25-30 tahun. Walau demikian hingga usia saya sudah 45 tahun saya belum menikah dikarenakan salam belum ketemu dengan pasangan yang tepat. Namun sampai saat ini saya masih terus mencari pasangan yang cocok untuk saya jadikan istri.”⁸

Keterangan senada penulis dapatkan Ketika mewawancarai seorang aparatur sipil negara yang menunda perkawinan di Desa Waitina. Berikut kutipan wawancaranya,

“Saya Rakib Liambana (44 tahun) berprofesi sebagai ASN. Bagi saya perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Karena Ketika kita melaksanakan perkawinan sama halnya kita telah menjalankan sunah rasul Muhammad SAW. apalagi kita sebagai orang muslim. Usia ideal seseorang menikah ialah pada usia 25 tahun, dan sepengetahuan saya rata-rata masyarakat Desa Waitina melangsungkan perkawinan di Usia 21 sampai 30 tahun, itu merupakan usia memasuki perkawinan yang normal. Alasan saya hingga saat ini belum menikah karena saya belum mendapatkan jodoh yang tepat. Kalaupun saya telah menemukan jodoh yang tepat insya Allah saya akan segera menikah.”⁹

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa ternyata memilih pasangan yang tepat dalam pernikahan merupakan perkara yang tidak mudah. Hal ini terlihat dari beberapa kutipan di atas. Ketika mereka menunggu Wanita yang cocok bahkan ideal mereka harus menunggu dalam waktu yang Panjang. Oleh karena itu penulis berpikir sangat beruntung mereka yang cepat mendapatkan Wanita yang cocok dengan hatinya karena hal tersebut membuat yang bersangkutan terhindar dari penundaan perkawinan dikarenakan sulitnya menemukan perempuan yang cocok dengan kriterianya. Selain dua penjelasan di atas penulis menemukan penjelasan lain dari informan yang berbeda terkait alasan mereka menunda perkawinan. Berikut kutipan wawancaranya,

“Saya Ismail Umawaitina S.Pd (40 tahun) sehari-hari bekerja sebagai tenaga guru honorer. Menurut saya pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting. Apalagi jika yang bersangkutan sudah dewasa. Jika dilihat dari umur usia dewasa yang layak untuk menikah berkisar pada usia 21-30 tahun. Jika dilihat dari usia yang saya sebutkan maka dengan usia saya telah melewati usia dewasa orang untuk menikah. Hal ini bukan tanpa alasan. Karena sejauh ini saya yang belum siap untuk memasuki pintu

perkawinan. Terlebih lagi belum siap untuk anggaran perkawinan. selain ketidaksiapan anggaran ketidaksiapan psikologis juga, seperti belum berani mengambil tanggung jawab.”

Selain Ismail Umawaitina, penulis juga mendapatkan informasi senadaberkaitan dengan anggaran ketidaksiapan anggaran pernikahan yang menjadi faktor penundaan perkawinan. berikut Salinan wawancaranya,

“Saya Zainudin Titdoy (50 tahun) Pendidikan terakhir saya di SMP. Keseharian saya sebagai seorang petani. Terkadang juga kalau belum panen saya bekerja sebagai kuli bangunan untuk mencari rezeki, selama itu halal. Bagi saya pernikahan merupakan sesuatu yang tidak penting karena sampai saat ini saya belum pernah menikah. Jadi saya tidak tahu apakah pernikahan itu penting atau tidak. Kalau ditanya apa yang menjadi faktor sehingga saya belum menikah karena belum siap, terutama kesiapan anggaran perkawinan. selain itu tidak ada alasan lain.”¹¹

Dari penjelasan di atas penulis mendapatkan tambahan informasi selain belum menemukan jodoh yang tepat, faktor lain yang membuat orang-orang memilih menunda perkawinan di desa Waitina persoalan ketidaksiapan yang bersangkutan. Baik secara psikologis terlebih secara materiil dalam hal ini uang yang harus disiapkan untuk melaksanakan perkawinan sekaligus acar perkawinan. jadi ada beberapa orang yang telah siap uang untuk menikah namun mereka belum menemukan pasangan yang tepat dan ada pula yang siap menikah namun terkendala pada persoalan keuangan. Penulis juga menemukan beberapa informasi lain terkait menunda perkawinan yakni patah hati sehingga trauma masa lalu berikut kutipan wawancaranya,

Saya Amir Lumbessy, (45 Tahun) keseharian saya sebagai petani. Bagi saya pribadi pernikahan merupakan hal yang sangat penting yang dan diperintahkan oleh Allah melalui nabi Muhammad. Hanya saya tidak semua orang bisa melaksanakan hal sunah tersebut. Saya termasuk orang yang bisa melaksanakan sunah tersebut. Hal yang menyebabkan saya menunda perkawinan karena saya pernah beberapa kali dekat dengan perempuan dan ingin serius menikahi mereka tetapi selalu gagal karena perempuan tersebut pergi meninggalkan saja. Bukan hanya sekali. Jadi hingga saat ini saya masih trauma dan khawatir juga saya membuka hati untuk perempuan maka akan dipatahkan lagi hati saya. Hal itulah yang menyebabkan saya hingga saat ini memilih menunda perkawinan. semoga trauma masa lalu ini cepat punya dan saya bisa menemukan perempuan yang serius dengan saya mau menerima saya apa adanya dan mau menikah dengan saya.”

Dari kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa selain factor ekonomi dan belum menemukan jodoh yang tepat, ada juga factor Internal lainnya yang terbilang ampuh mematahkan hati dan memadamkan bara cinta. Factor tersebut ialah factor patah hati karena ditinggalkan beberapa kali oleh perempuan yang akan dinikahi. Hal tersebut menyisahkan trauma yang mendapat dan mengakibatkan subjek memilih untuk menutup pintu hatinya untuk perempuan hingga benar-benar menemukan perempuan yang sungguh mencintainya.

E. Pembahasan

Jika Berdasarkan paparan data pada pembahasan mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan orang-orang menunda pernikahan di Desa Waitina sangat beragam. Ada faktor internal seperti, ketidaksiapan mereka dalam menerima tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, belum ada jodoh hingga mereka hanya menunggu, hingga faktor eksternal seperti faktor ekonomi dalam hal ini belum memiliki anggaran untuk melaksanakan perkawinan.

Sebelum masuk pada inti permasalahan kedua berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik penundaan perkawinan di atas, penulis terlebih dahulu akan memaparkan beberapa data hasil wawancara berkaitan dengan upaya berbagai pihak dalam hal mengingatkan subjek-subjek yang menunda pernikahan agar segera mengakhiri penundaannya dan masuk pada bahtera rumah tangga.

Sebagaimana terlihat pada kutipan wawancara berikut ini, ada berbagai pihak yang telah mencoba untuk memberikan penjelasan kepada yang bersangkutan terkait dengan larangan menunda pernikahan apalagi telah memasuki usia dewasa madya. Berikut pemaparannya, “Kami dari pihak desa sering berbicara dengan pihak penyuluh atau penghulu agar dalam penyampaian hikmah perkawinan saat acara pernikahan itu diselipkan pesan dalam bentuk anjuran agar orang-orang yang menunda perkawinan sadar akan hikmah dan arti pentingnya perintah menikah dalam Agama Islam.”²⁰

Penulis menilai bahwa menurut tinjauan hukum Islam penunda perkawinan merupakan hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan juga Sunah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dan panutan mereka yang mengaku beragama Islam. banyak ayat dan hadis yang menjelaskan pentingnya perkawinan hingga ancaman bagi orang-orang yang tidak menikah apabila mereka telah layak untuk menikah. Hal ini dalam terlihat dalam rumusan pernikahan itu sendiri, yang mana tidak selamanya pernikahan itu hukumnya sunnah. Walaupun sebagaimana salah satu hadits nabi yang memberitakan hal itu bahwa nikah ialah bagian dari sunnah beliau. Ada berbagai kondisi-kondisi tertentu yang bisa menaikkan status pernikahan dari sunah menjadi wajib, yakni apabila subjek tersebut telah mampu menikah. Mampu dalam hal ini secara usia, kedewasaan dan ekonomi dan tidak mampu untuk menahan syahwatnya maka subjek tersebut wajib untuk menikah. Artinya dalam kondisi tersebut apabila yang bersangkutan tidak menikah maka membujang merupakan Tindakan yang mendatangkan keharaman dan membawa kepada dosa.

Subjek-subjek yang menunda perkawinan hendaklah senantiasa diingatkan akan pentingnya perkawinan. Hal tersebut bisa dilakukan terutama oleh orang-orang terdekat mereka seperti orang tua, saudara, teman dekat hingga orang yang memiliki kuasa dalam hal ini pemerintah mulai dari yang paling bawah seperti RT/RW, imam dan hakim Sarah hingga Kepala Desa. Sangat pentingnya perkawinan bisa terlihat dari bagaimana nabi melarang para pemuda untuk hidup membujang. Bahkan ada sahabat nabi yang memiliki alasan menunda perkawinannya hanya karena ingin fokus beribadah kepada

Allah sekali pun ditegur oleh nabi. Sebagaimana mana nabi mengatakan siapa yang tidak mengikuti sunahku maka dia bukan bagian diriku, dan di antara sunahku ialah menikah.

Orang tua yang merupakan wali dari pemuda dan pemudi yang menunda perkawinan hendaklah memberikan motivasi dan dukungan kepada anak-anaknya yang menunda perkawinan agar mereka menemukan arti penting dari perkawinan. Selain itu, menjadi salah satu tugas orang tua yang menurut penulis saat ini mulai terlupakan ialah bukan hanya memberi nafkah kepada anak tapi Ketika dewasa orang tua bertanggung jawab untuk membantu mencarikan pasangan hidup yang tepat buat sang anak, kecuali sang anak telah memiliki pasangan yang merupakan pilihannya sendiri. Namun, selama anak itu belum memiliki pasangan dan orang tua hanya membiarkan dan hanya menyerahkan hal tersebut kepada anaknya hingga tertundanya anak dalam menikah sampai pada usia senja maka orang tua juga bertanggung jawab terhadap apa keburukan yang terjadi selama penundaan tersebut.

Faktor-faktor yang mengakibatkan penundaan perkawinan di Desa Waitina jika di tinjau dari hukum Islam akan sampai pada beberapa solusi. Pertama jika belum menemukan yang tepat yang menjadi alasan, maka dalam Islam Nabi memberikan kita empat kriteria perempuan yang baik untuk di nikahi, yang pertama karena kecantikannya, kedua karena hartanya, karena keturunannya dan karena agamanya. Dan nabi mengatakan bahwa sebaik-baik Wanita ialah dinikahi karena agamanya, namun jika kita belum menemukan yang baik agamanya maka masih ada yang lain yaitu kecantikan, harta dan keturunannya. Jadi masih ada peluang lain untuk menemukan pasangan yang tepat. Selanjutnya perlu diberikan kriteria pasangan yang realistis, bukan hanya persoalan belum cocok. Artinya berikan kriteria yang cocok seperti apa, agar nanti ada yang membantu mencarikan pasangan sesuai dengan kriteria tersebut. Selain itu jika yang menjadi faktor menunda perkawinan ialah belum memiliki anggaran maka sebenarnya pernikahan tidak membutuhkan biaya yang besar. Yang besar justru karena mengikuti gengsi ingin acara resepsi perkawinan yang mewah sehingga membutuhkan anggaran yang besar. Olehnya itu, hal ini perlu diperhatikan oleh subjek yang menolak perkawinan bedakan menikah dengan acara pernikahan yang membutuhkan biaya besarialah acara pernikahannya bukan pernikahan itu sendiri.

Tidak kalah pentingnya juga selain menunda perkawinan bertentangan syariah, penunda perkawinan juga bertentangan dengan *maqashid al-Syariah* (tujuan Hukum Islam). *Maqasid Syariah* dalam Islam terdiri dari 5 prinsip, yaitu memelihara Agama, Memelihara Jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Dalam konteks menunda perkawinan ia melanggar prinsip memelihara keturunan yang mana tingkat daduriyah dari memelihara keturunan ialah dengan menikah. Sedangkan walimah atau acara resepsi pernikahan hanyalah bagian dari tingkat *tahsiniyat* (tersier). Yang mana tidak perlu dilaksanakan pun tidak mencederai prinsip utamanya. Jadi menunda pernikahan hingga tidak menikah bisa dikatakan telah melanggar prinsip memelihara keturunan.

Selain itu secara tidak langsung menunda pernikahan juga telah

melanggar prinsip lainnya yaitu memelihara agama. Dasar argumentasi untuk mendukung pendapat penulis ini ialah, pernikahan merupakan perintah agama. Rata-rata mereka yang menunda perkawinan telah berada pada usia di atas 40 tahun artinya secara biologis mereka telah dewasa dan mereka telah mendapatkan beban taklif. Diantaranya beban taklif dalam agama Islam ialah anjuran untuk menikah agar terhindar dari berbagai larangan agama di antaranya ialah berbuat zina. Singkatnya jika nikah ialah anjuran bahkan perintah agama, maka siapa yang melaksanakannya ia telah memelihara agama dan siap yang tidak melaksanakannya ia tidak memelihara agama dan hal ini menyebabkan ia telah melanggar tujuan hukum Islam yakni memelihara agama.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa menunda perkawinan bagi mereka yang telah layak menikah dengan alasan apa pun (kecuali alasan gangguan mental) tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk menikah. Bahkan dalam Islam menikah merupakan penyempurnaan bagi agama. Menunda pernikahan sama halnya dengan tidak menjalankan sunah nabi dan menunda pernikahan sampai pada tidak menikah melanggar prinsip memelihara Keturunan dan memelihara agama dalam *maqasid syariah* (tujuan hukum Islam). olehnya itu barang siapa yang tidak menikah maka dia telah menghilangkan dua prinsip dari tujuan hukum Islam.

F. Simpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya terutama bab empat maka ada dua kesimpulan yang akan peneliti kemukakan di sini: Masyarakat yang menunda perkawinan di desa Waitina juga menyadari arti pentingnya pernikahan baik dari aspek sosial maupun aspek teologis. Kedua, terdapat berbagai faktor yang mengakibatkan mereka memilih menunda perkawinan, yaitu faktor masih mencari yang cocok (belum menemukan pasangan yang cocok), faktor ketidaksiapan mental dalam memasuki perkawinan dan faktor ekonomi yaitu kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pernikahan dan acara pernikahan dan faktor trauma masa lalu karena beberapa kali gagal dan ditinggal pergi kekasihnya. Ditambah dengan satu faktor dari perempuan yang menunda perkawinan yaitu belum ada laki-laki yang datang melamar mereka sehingga yang bisa mereka lakukan hanya menunggu. Ketiga, walaupun mereka menunda perkawinan tetapi tidak membuat mereka mengambil jarak dengan masyarakat sekitar, bahkan mereka senantiasa berbaur dengan masyarakat sekitar.

Menunda perkawinan bagi mereka yang telah layak menikah dengan alasan apa pun (kecuali alasan gangguan mental) tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk menikah. Bahkan dalam Islam menikah merupakan penyempurnaan bagi agama. Menunda pernikahan sama halnya dengan tidak menjalankan sunah nabi dan menunda pernikahan sampai pada tidak menikah melanggar prinsip memelihara Keturunan dan memelihara agama dalam *maqasid syariah* (tujuan hukum Islam). olehnya itu barang siapa yang tidak menikah maka dia telah menghilangkan dua prinsip dari tujuan hukum Islam.

Referensi

- A.Z, Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT pustaka Firdaus, 1996.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
- al-Hamad, Muhammad bin Ibrahim. *Trilogi Pernikahan*. Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2016.
- Asyafah, Abas. *Proses Kehidupan Manusia dan Nilai Eksistensialnya*. Bandung:Alfabeta, 2009.
- Asy-syantut, Khalid. *Mendidik Anak Laki-laki: Bagaimana Menyiapkan Generasi Islam Yang Unggul*. Solo: Aqwam, 2013.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Bastaman. *Integrasi Psikologi dengan Islam: Menuju Psikologi Islami*. Jakarta: Rineka Cipta, 1989.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: PT Grasindo, 2008.
- Emriz. , *Metodologi Penelitian Kualitatif; Analisis Data*. Jakarta: RajawaliPress, 2010.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metedologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hadna, Musthofa. *Ayo Mengkaji Fiqih Untuk Madrasah Aliyah Kelad X*. Pematang: Erlangga, 2011.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqih Munakahat: kitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1993.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: BulanBintang, 1974.
- Mujahidin, Adnan Mahdi. *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun*

- Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Cet I.* Bandung: Alfabeta, 2014.
- Mustofa. "Perkembangan Jiwa Beragama Pada Masa Dewasa." *Jurnal Edukasi Vol. 2, NO. 1, Januari, 2016*, 2016: 78-99.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Acaademia +Tazzafa, 2013.
- Pratiwi, Said Rosyadi dan Armyta D. *Menikah Saja*. Jakarta: QultumMedia, 2017.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Fiqih Sunah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-
- I'tisom Cahaya Umat, 2007.
- Santrock, Jhon W. *Remaja*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Santrock, John W. *Life-Span Development Perkembangan Masa Hidup Edisi Ketiga Belas*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Cet. 1*. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Soebani, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sudagijono, Indira Mustika Tandiono dan Jaka Santosa. "Gambaran Subjective Well-Being Pada Wanita Usia Dewasa Madya Yang Hidup Melajang." *Jurnal Eksperientia Volume 4 Nomor 2 Oktober 2016*, 2016: 47-61.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alvabeta, 2005.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2004.
- Sunarti, Fitri Sari dan Euis. "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruh Terhadap Usia Pernikahan." *Jurnal Ilm. Kel & Kons, Volume 6 No. 3 September 2013*, 2013: 98-144.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqih Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legalitas)*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Uyun, Wilda Hidayanti dan Muhamad. "Faktor-Faktor Pernikahan Remaja Muslim." *Jurnal Psikologi Islam, Vol. 3, No 2. 2017*, 2017: 95-111.
- Voliwati, Neni Elisna. *Faktor Penyebab Gadis Lambat Menikah Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam Studi Di Kota Pagar Alam*. Skripsi, Bengkulu: Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam, Jurusan Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab Dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam," dalam hlm.185. ." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 14, No. 2. 2016*, 2016: 180-192.
- Zuhairi, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara No. 186, 2019